

## MAJELIS ULAMA INDONESIA

## WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 36 Tahun 2020

**Tentang** 

## SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN SAAT WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

**MENIMBANG** 

- : a. bahwa Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam agama Islam, umat muslim melaksanakan shalat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kepada Allah swt.;
  - b. bahwa di wilayah Indonesia wabah COVID-19 belum sepenuhnya terkendali, sehingga harus tetap melakukan kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan penularan;
  - c. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang tata cara shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat pandemi COVID-19 seperti ini;
  - d. bahwa karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Shalat Idul Adha Dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman.

**MENGINGAT** 

1. Firman Allah SWT:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر:2)

Maka shalatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. (QS. al-Kautsar [108]: 2)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ آسْمَ آللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ آلْأَنْغُمِ فَإِلَٰهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ. (الحج: 34)

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al-Hajj [22]:34)

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَّئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَا ثَكْرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَهُا صَوَآفَ فَاذْكُرُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَنَّ كَذَٰلِكَ صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَنَّ كَذَٰلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (الحج: 36)

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. al-Hajj [22]: 36)

Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (QS. al-Hajj [22]: 28)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة: 155، 156]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun." (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ. لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَنكُمْ ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ [الحديد: 22، 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

... dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan ... . (QS. al-Baqarah [2]: 195)

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... (البقرة: 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... . (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ. (رواه مسلم)

Dari Ummi 'Athiyyah ra berkata "Nabi Saw. memerintahkan kepada kami pada saat shalat 'ied (Idul Adha ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beanjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat shalat." (HR. Muslim)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْجُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (رواه البخاري)

Dari Ummi 'Athiyyah ra berkata: "Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya 'Id sehingga kami mengajak keluar para gadis dari pingitannya dan mengajak pula wanita yang haid (untuk mendatangi tempat shalat Ied), dan mereka mengambil posisi di belakang shaf jamaah. Mereka bertakbir dengan mengikuti takbir para jamaah, dan berdoa (mengaminkan) dengan mengikuti doa para jamaah, dengan berharap keberkahan dan kesucian hari tersebut." (HR. Imam al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ , وَالْوِتْرُ , وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ". (رواه الدارقطني)

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw. bersabda: "Tiga ibadah bagiku adalah kewajiban dan bagimu (umat) adalah sunnah; kurban, shalat witir, dan dua raka'at sebelum subuh." (HR. al-Daruquthni)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّعُرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَلٍ يَوْمَ النَّعِرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ

Dari Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. berkata: 'Tidak ada amalan anak adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu, dan kukunya. Saking cepatnya, pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban." (HR. al-Turmudzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw.: "Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat shalat kami." (HR. Ibnu Majah)

عن الْبَرَاء بْن عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيّ ... فَقَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيّ اللهِ وَالْبَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْأَضَاحِيّ - فَقَالَ -: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى "(رواه أبو داود)

Dari al-Bara' bin 'Azib berkata: ... Rasulullah Saw. bersabda: "Ada empat macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, hewan yang (matanya) jelas-jelas buta (picek), hewan yang (fisiknya) jelas-jelas dalam keadaan sakit, hewan yang (kakinya) jelas-jelas pincang, dan hewan yang (badannya) kurus lagi tak berlemak." (HR. Abud Dawud)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». (رواه مسلم) Dari Jabir bin Abdillah: "Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Saw. pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi juga untuk tujuh orang." (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ». (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra., "Sesungguhnya Rasulullah Saw. menyuruh untuk mendatangkan satu ekor domba yang bertanduk. domba itu didatangkan kepadanya untuk Kemudian melaksanakan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah: Wahai Aisvah, ambilkan untukku pisau (golok). Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah: Asahlah golok itu pada batu (asah). Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu mengambil domba, kemudian membaringkannya, menyembelihnya sambil berdoa: Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad, beliau berkurban dengan domba itu". (HR. Muslim)

عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ». (رواه البخاري)

Dari Anas Ibnu Malik r.a. "Bahwa Nabi Saw. biasanya berkurban dua ekor domba bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu dan beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri." (HR. Bukhari)

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله». (رواه مسلم)

Dari Jundab Ibnu Sufyan ra. berkata: "Aku mengalami hari raya Adha bersama Rasulullah Saw., setelah beliau selesai shalat bersama orang-orang, beliau melihat seekor kambing telah disembelih". Beliau bersabda: "Siapa menyembelih sebelum shalat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya dan siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah." (HR. Muslim)

وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً, إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِم)

Dari Jabir bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Jangan menyembelih kecuali hewan yang sudah dewasa atau musinnah (ditandai dengan adanya gigi yang tanggal/poel). Bila engkau sulit mendapatkannya, sembelihlah domba yang umurnya enam hingga satu tahun." (HR Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي إِلْبَيْتِ» وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقرِ (رواه البخاري)

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah Saw. menemuiku ketika berada di Sarif, sementara aku sedang menangis, lalu beliau bertanya: "Kenapa denganmu? Apakah kamu haid?" Jawabku; "Ya" beliau bersabda: "Ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah atas para wanita anak Adam, lakukanlah sebagaimana yang di lakukan oleh orang-orang yang berhaji, namun kamu jangan melakukan thawaf di Ka'bah." Setelah itu Rasulullah Saw. berkurban untuk para isterinya dengan seekor sapi." (HR. Bukhari)

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا» (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah ra dari Nabi Saw.: "Sesungguhnya Nabi melarang untuk makan daging kurban setelah tiga hari". Kemudian beliau bersabda: " Makanlah, berbekallah dan simpanlah." (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ... «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا» . (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: ... "Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ ...» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata; Saya pernah menghadiri shalat Idul Adha bersama Rasulullah Saw., Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua shalat terlebih dahulu sebelum khutbah kemudian beliau berkhutbah..." (HR. Imam Muslim)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abi Umamah ra, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melaksanakan qiyamullail pada dua malam led (Idul Adha dan Adha), dengan ikhlas karena Allah SWT, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari matinya hati-hati manusia." (HR. Imam Ibnu Majah)

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلُوسِ (رواه البهقي)

Dari Abdullah bin Utbah berkata: "Termasuk hal yang sunnah adalah hendaknya imam berkhutbah dua kali dan memisahkannya dengan duduk." (HR. Imam al-Baihaqi)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ» (رواه الدارقطني)

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. makan terdahulu sebelum berangkat shalat Idul Adha . Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat 'ied baru beliau menyantap daging kurbannya." (HR. al-Daruquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامَ» (رواه الدارقطني)

Dari Ibnu Umar ra. "Sesungguhnya Nabi Saw. biasa bertakbir saat berangkat menuju shalat dua ied hingga sampai pada dan terus bertakbir sampai shalat hendak dilaksanakan." (HR. al-Daruquthni)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ". (رواه البخاري)

Dari Jabir ra. ia berkata: "Nabi Saw. ketika berada di hari ied, beliau melewati jalan yang berbeda (antara pergi dan pulang)." (HR. Imam al-Bukhari)

Dari Jubair bin Muth'im ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "... dan pada setiap hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan." (HR. Ibnu Hibban)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ٌ (رواه البخاري)

Dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Imam al-Bukhari)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jangan campurkan yang sakit dengan yang sehat." (HR Imam Muslim)

## 3. Qaidah Fiqhiyyah

لأضرر ولأضرار

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain."

درء المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصالِح

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mecari kemaslahatan."

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan."

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

الأصل في العبادة التوقيف

"Hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (berhenti) pada dalil yang jelas (sahih) baik Qur'an dan hadits."

**MEMPERHATIKAN** 

- : 1. Pendapat ulama tentang waktu penyembelihan hewan kurban:
  - a. Pendapat Imam al-Syafii yang disebutkan al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* oleh (15/124):

Imam al-Sayfii berkata: "Kurban boleh dilaksanakan pada hari nahr (10 Dzulhijjah) dan pada hari-hari Mina (Tasyriq) sampai matahari tenggelam." b. Pendapat al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir (15/85)

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: وَهُوَ مَدْهَبُ الشَّافِعِيِّ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى لِلْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ وَاحِدٌ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌّ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ لَا بِفِعْلِهَا، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ حَتَّى خَرَجَتْ عَنْ كَرَاهَةِ التَّنَقُٰلِ بِالصَّلَاةِ وَمَضَى بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ دَخَلَ وَقْتُ النَّحْرِ، وَجَازَ ذَبْحُ الْأَصْحِيَّةِ فِيهِ سَوَاءٌ صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمِصْر، أَوْلَمْ يُصَلِّل.

Al-Mawardi berkata: "Ulama fikih berpbeda pendapat tentang awal waktu dimulainya penyembelihan kurban: Pertama, dalam Madzhab Syafii bahwa awal waktunya adalah satu (baik untuk yang tinggal di perkotaan atau pedesaan, baik bagi musafir maupun mukimin). Waktu penyembelihan kurban adalah waktu shalat id, baik shalat id dikerjakan atau tidak. Jika matahari sudah terbit dan sudah naik (sekiranya sudah tidak makruh lagi untuk shalat sunnah) lalu dilakukan shalat dua rakaat dan dua khutbah maka sudah dapat dilakukan penyembelihan kurban, baik di tempat tersebut dilakukan shalat id atau tidak."

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalm kitab *al-Mughni* juz 11 halaman 105 tentang bolehnya daging kurban diberikan kepada non muslim:

فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا. وَبَهَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ : غَيْرُهُمْ أَحَبُ إلَيْنَا. وَكَرِهَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ : غَيْرُهُمْ أَحَبُ إلَيْنَا. وَكَرِهَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ إعْطَاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الْأُصْحِيَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ طَعَامٌ لَهُ أَكْلُهُ فَجَازَ إطْعَامُهُ للِدِّمِيِّ ، كَسَائِرِ طَعَامِهِ ، وَلِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِيَّ وَالأَسِيرَ ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. فَأَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْهَا ، فَلَا يُجْزِئُ وَالْأَسِيرَ ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. فَأَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْهَا ، فَلَا يُجْزِئُ وَلْعُهُمَا إلَى كَافِر لِأَنْهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ ، فَأَشْهَتْ الزَّكَاةَ ، وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ

Pasal: "Dan boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir. Inilah pandangan yang yang dikemukakan oleh al-Hasan al-Bashri, Abu at-Tsaur, dan ashhabur ra'yi (ulama madzhab Hanafi). Imam Malik berkata, "Selain mereka lebih kami sukai'. Dan menurut imam Malik dan al-Laits makruh memberikan kulit hewan kurban kepada orang Nasrani. Sedang menurut kami itu adalah makanan yang boleh dimakan karenanya boleh memberikan kepada kafir dzimmi sebagaimana semua makananya, karena daging kurban adalah sedekah sunnah, maka boleh diberikan kepada kafir dzimmi dan tawanan sebagaimana sedekah sunnah lainnya. Adapun shadaqah wajib, seperti zakat, tidak boleh diberikan kepada non muslim."

3. Pendapat al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* (15/115) tentang bolehnya menyembelih kurban di kawasan bukan tempat tinggal pekurban:

وَمَحِكُ الضَّحَايَا فِي بَلَدِ الْمُضَجِّي، وَهَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَبْحُهَا فِيهِ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجُهَيْنِ مُخَرَّجَيْنِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَي الشَّافِعِيّ فِي تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمُالِكِ هَلْ يُجْزِئُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. فَإِنْ قِيلَ لَا تُجْزِئُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ فِي بَلَدِهِ فَإِنْ قِيلَ تَفْرِيقُهَا فِي غَيْرِ الأَضْحِيَّةِ فِي بَلَدِهِ فَإِنْ قِيلَ تَفْرِيقُهَا فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَمْ يُجْزِهِ. وَإِنْ قِيلَ تَفْرِيقُهَا فِي غَيْرِ بَلَدِهِ يُجْزِئُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ فِي بَلَدِهِ، وَكَانَ ذَبْحُهَا فِي بَلَدِهِ أَقْضَلَ، وَفِي غَيْرِ بَلَدِهِ جَائِزٌ.

Apakah penyembelihan kurban harus di daerah pekurban atau tidak? Dalam masalah ini dikiyaskan pada pendapat al-Syafii tentang zakat. Apakah boleh didistribusikan ke daerah lain atau tidak? Jika zakat tidak boleh didistribusikan ke daerah lain, maka kurban juga tidak boleh. Dan sebaliknya jika zakat boleh didistribusikan ke tempat lain, maka kurbanpun boleh disembelih di luar daerah pekurban. Akan tetapi menyembelih di daerah sendiri adalah lebih utama.

- 4. Pendapat ulama bahwa ibadah kurban tidak dapat diganti dengan nominal ataupun lainnya:
  - a. Pendapat As-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth* juz 2 halaman 282:

فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ أَنَّهُ مَحِلٌ صَالِحٌ لِكِفَايَتِهِمْ حَتَّى تَتَأَدَّى بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْهُدَايَا وَالضَّحَايَا، فَإِنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ التَّصَدُّقِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْقُولِ الْمُعْنَى.

Adapun apa yang diakui menjadi hak para mustahiq zakat adalah aspek kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga boleh diberikan berupa harga atau nilai. Hal ini berbeda dengan hadyu dan kurban yang hakikatnya adalah aliran darah (penyembelihan), sehingga seandainya setelah hewan kurban itu disembelih rusak sebelum dibagikan, maka tidak ada kewajiban sedikit pun yang dibebankan kepada orang yang kurban. Penyembelihan kurban itu tidak dapat dihargakan dan maknanya tidak dapat dijangkau akal.

b. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam kitab *al-Hidayah fi Syarh Bidayati al-Mubtadi* (1/101-102):

ويجُوْزُ دفْعُ القِيَم في الزكاةِ عِندَنا وكذا في الكفَّاراتِ وصدقةِ الفِطرِ والعُشرِ والنَذرِ. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجُوْزُ اِتِّباعًا للمَنصوْصِ كما في الهَدايا والضَّحايا ولنا أن الأمرَ بالأداءِ إلى الفقيرِ إيصالُ الرزقِ الموعوْدِ إليه فيكونُ إِبْطالًا لَقيدِ الشاةِ فصار كالجِزْيةِ بخلاف الهدايا لأن القُرْنةَ فيها إراقةُ الدم وهُو لا يُعقَل

Dalam masalah zakat, boleh ditunaikan dengan nilai menurut madzhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah kaffarat, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam al-Syafii: Tidak boleh ditunaikan dengan nilai (qimah), karena mengikuti yang dinashkan, sebagaimana sembelihan "al-hadyu" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk memberikan zakat kepada orang fakir adalah untuk maksud menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti jizyah; berbeda halnya dengan "al-hadyu", karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (la yu'qal).

c. Pendapat Imam Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad (Ibnu Nujaim) di dalam *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Dar al-Kitab al-Islami, Cet. II, Jilid II, Hlmn 238, bahwa qurban, hadyu dan memerdekakan budak tidak boleh dilaksanakan dengan sejumlah harga:

قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِالزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا وَالْهَدَايَا وَالْهَدَايَا وَالْهَدَايَا وَالْعِتْقِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ إِرَاقَةُ الدَّمِ وَذَلِكَ لَا يَتَقَوَّمُ وَكَذَلِكَ الْإِعْتَاقُ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيهِ إِتْلَافُ الْمُلْكِ وَنَفْىُ الرّقِّ.

Penyusun Kanz al-Daqaiq membatasi (pembahasan mengenai boleh memberikan berupa harga) dalam kewajiban zakat. Persoalannya, tidak boleh memberikan berupa harga dalam kurban, hadyu dan memerdekakan budak karena makna mendekatkan diri kepada Allah SWT (qurbah) dalam hal ini adalah aliran darah (penyembelihan) yang tidak dapat dihargakan. Demikian pula dalam memerdekakan budak karena makna mendekatkan diri kepada Allah SWT (qurbah) dalam hal ini adalah mengakhiri kepemilikan dan melepas perbudakan.

5. Pendapat Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali di dalam *Al-Wasith fi al-Madzhab*, Kaiiro, Dar as-Salam, Cet. II, Th. 1417, Jilid 7, Hlmn 141, bahwa pekurban disunnahkan untuk menyembelih sendiri dan boleh mewakilkan niat gurban dan penyembelihannya:

Orang yang qurban disunnahkan melaksanakan sendiri penyembelihan. Apabila tidak mampu menyembelih, maka ia menyaksikan penyembelihannya dan berniat pada saat penyembelihan. Seandainya ia mewakilkan kepada sesama muslim untuk menyembelih dan niat, maka hukumnya boleh.

- 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;
- 7. Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengawetan Dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan;
- 8. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemik COVID-19;
- 9. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19;
- 10. Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19;
- 11. Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 06 tahun 2020 tentang Hukum berkurban dengan uang pada masa pandemi COVID-19;
- 12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juli 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN SAAT WABAH COVID-19

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kurban atau *udhhiyah* adalah menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, sapi/kerbau, atau kambing dengan tujuan beribadah kepada Allah pada Hari Raya Idul Adha dan tiga Hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.
- 2. COVID-19 adalah *coronavirus desease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

#### Kedua

#### : Ketentuan Hukum

- 1. Shalat Idul Adha hukumnya *sunnah muakkadah* yang menjadi salah satu syi'ar keagamaan (*syi'ar min sya'air al-Islam*).
- 2. Pelaksanaan shalat Idul Adha saat wabah COVID-19 mengikuti ketentuan Fatwa MUI:
  - a. Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemi COVID-19;
  - b. Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19;
  - c. Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19.
- 3. Ibadah kurban hukumnya adalah *sunnah muakkadah,* dilaksanakan dengan penyembelihan hewan ternak.
- 4. Ibadah kurban tidak dapat diganti dengan uang atau barang lain yang senilai, meski ada hajat dan kemaslahatan yang dituju. Apabila hal itu dilakukan, maka dihukumi sebagai shadaqah.
- 5. Ibadah kurban dapat dilakukan dengan cara *taukil*, yaitu pekurban menyerahkan sejumlah dana seharga hewan ternak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga sebagai wakil untuk membeli hewan kurban, merawat, meniatkan, menyembelih, dan membagikan daging kurban.
- 6. Pelaksanaan penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu:
  - a. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan meminimalisir terjadinya kerumunan.
  - b. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (*physical distancing*), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah.
  - c. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
  - d. Dalam hal ketentuan pada huruf c tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan.
  - e. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 (empat) hari, mulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.
  - f. Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 7. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan terhindar dari potensi penularan Covid-19.

Ketiga

#### : Rekomendasi

- 1. Pengurus masjid perlu menyiapkan penyelenggaraan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan berpedoman pada fatwa ini.
- 2. Umat Islam yang mempunyai kemampuan dihimbau untuk melaksanakan kurban, baik dilaksanakan sendiri maupun dengan cara diwakilkan (*taukil*).
- 3. Panitia kurban agar menghimbau kepada umat Islam yang tidak terkait langsung dengan proses pelaksanaan ibadah kurban agar tidak berkerumun menyaksikan proses pemotongan.
- 4. Panitia Kurban dan Lembaga Sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban perlu menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
- 5. Pemerintah perlu menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban, serta menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal.

Keempat

## : Ketentuan Penutup

- Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Dzul Qa'dah1441 H

6 Juli 2020 M

## MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Mengetahui, **DEWAN PIMPIN** 

MAJELISALAN

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

leas a

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Wakil K**e**tua Umum

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag

g Jenderal